

ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PAUD DI KB NEGERI PELANGI

Putri Ayu Larasati
putriay362@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to determine whether the implementation of transparency, accountability, effectiveness and efficiency in managing DAK non-physical BOP PAUD and finding out the management of internal finances at KB School of Negeri Pelangi because they are connected. This Research was descriptive with a qualitative approach. Meanwhile, the data source consists of primary data obtained by interview and also the statements related to DAK non-physical BOP PAUD. Moreover, this research's data collection techniques were conducted in three ways: observation, interview and documentation. Furthermore, the data analysis technique of this research used Miles and Huberman analysis. Moreover, the research result showed that the mechanism of the use of DAK non-physical BOP PAUD was already transparent, accountable, effective and efficient. Moreover, the fund was already transparent to the teachers and school committee, representing the students' parents. The charity fund management has run according to the regulation that stated and never had any problems or complaints during this time. Meanwhile, the internal financial management has been conducted well. From this research, the result has been running well. Additionally, this research concluded that DAK's non-physical BOP PAUD's financial management at KB Negeri Pelangi had been transparent, accountable, effective and efficient.

Keywords: special allocation fund of non physical, transparent, accountable, effective, efficient

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan DAK Non fisik BOP PAUD dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan internal pada sekolah KB Negeri Pelangi, karena keduanya saling berhubungan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang berjumlah 6 orang, dan data sekunder berupa dokumentasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan DAK Non fisik BOP PAUD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan DAK Non fisik BOP PAUD sudah transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Mengenai pelaporan dana bantuan, sudah transparan kepada guru-guru dan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua murid. Pengelolaan dana bantuan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan sejauh ini belum pernah mengalami hambatan dan keluhan. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan internal sudah terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DAK Non fisik BOP PAUD di KB Negeri Pelangi sudah transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Kata Kunci: dana alokasi khusus non fisik, transparan, akuntabel, efektif, efisien

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan satuan badan dibidang pendidikan yang memperoleh wewenang sebagai tempat untuk memfasilitasi kegiatan menambah ilmu dan pengetahuan bagi peserta didik dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia dan

bermutu. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan satuan pendidikan pertama anak yang berperan penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas, karena dengan adanya edukasi sejak usia emas ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak terutama pada pembentukan potensi anak. Untuk merealisasikan aktualisasi pendidikan, maka dibuatlah perencanaan program pemerintah dalam membantu penyediaan bantuan dalam pendanaan biaya operasional lembaga PAUD. Program ini disebut sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD), program ini membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan terkait dengan pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini agar masyarakat bisa merasakan pendidikan secara merata. Dana ini juga memberikan bantuan kepada pihak sekolah untuk membantu meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar bagi siswa.

Dana Aloksi Khusus Non Fisik BOP PAUD ini tidak boleh disalah gunakan untuk keperluan lainnya, sebab dalam penggunaan dana bantuan operasional ini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk tahun 2020 ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa disebut Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang kini diubah menjadi Permendikbud 20 tahun 2020. Tiap tahunnya pemerintah selalu memperbaharui Junkis DAK Nonfisik BOP PAUD, agar pengelolaan dana BOP PAUD terus meningkat menjadi lebih baik dan mengurangi angka penyimpangan. Namun, berdasarkan artikel yang telah dilansir yang bersumber dari berita online menuturkan bahwa masih ditemukannya dugaan korupsi dan juga penyelewengan dana bantuan operasional sekolah.

Masalah lain selain penyimpangan adalah berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih terdapat beberapa yayasan sekolah yang belum menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik. Sebagian besar masalah tersebut muncul dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman dalam aturan dalam tata kelola penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik. Salah satunya harus menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana alokasi khusus non fisik tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan ataupun penyelewengan. Dan juga agar dana yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Salah satu PAUD di Kabupaten Sidoarjo yakni KB Negeri Pelangi, merupakan suatu lembaga non profit, yang mana sumber dananya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan harus mengikuti sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari segi akuntabilitas pada KB Negeri Pelangi di Kabupaten Sidoarjo, (2) Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari segi transparansi pada KB Negeri Pelangi di Kabupaten Sidoarjo, (3) Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari segi efektivitas pada KB Negeri Pelangi di Kabupaten Sidoarjo dan (4) Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari segi efisiensi pada KB Negeri Pelangi di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari segi akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan suatu prosedur yang mengatur sistematis laporan keuangan agar tercapainya tujuan yang telah dirancang. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003

pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Menurut Wimsiwor (2020) pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan adanya pengelolaan keuangan yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan anggaran sekolah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Supaya tujuan pengelolaan keuangan tercapai, maka pihak sekolah perlu membuat laporan keuangan sebaik mungkin dengan menyusun strategi diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan dan umpan balik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD. Sasaran Program DAK Nonfisik BOP PAUD adalah Anak Usia Dini (AUD) yang terlayani di satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD di wilayah Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat serta memiliki Peserta Didik yang sudah terdata dalam Dapodik PAUD dan Dikmas. Kemudian, Sasaran DAK Nonfisik BOP PAUD tidak berlaku bagi AUD yang terlayani di satuan pendidikan penyelenggara PAUD atas dasar kerja sama dengan lembaga pendidikan asing Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, penyaluran Dana BOP PAUD Tahun 2019 ke Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD yang mendapatkan DAK Non Fisik BOP PAUD dengan data yang ada pada Dapodik PAUD pertanggal 31 Maret 2019 untuk Tahap I (pertama) dengan jumlah Dana Rp. 300.000 persiswa dan 30 September 2019 untuk Tahap II (dua) dengan jumlah Dana Rp. 300.000 persiswa. Berikut ini rinciannya: (a) Tahap I (Pertama) 50% dari alokasi anggaran, (b) Tahap II (Dua) 50% dari alokasi anggaran.

Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas pendidikan merupakan penopang utama dalam mewujudkan *Good Governance* suatu negara. Namun, hal itu bisa terwujud apabila upaya pemberdayaan pengawasan pendidikan dilakukan secara kontinyu dan selalu konsisten.

Transparansi

Pengertian Transparan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, adalah menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Menurut Mardiasmo (2009:18) Transparansi

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.


Efisiensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:18) Efficiency yakni pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien). Berbeda dengan pendapat Magdalena (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan dikatakan efisien apabila penyajian dalam laporan keuangan substansinya sesuai dengan kerangka kerjanya yang meliputi komponen yang singkat, jelas dan menggambarkan keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam suatu organisasi. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia ingin melakukan segala sesuatu secara efisien, makna kata efisien disini yakni kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu pekerjaan dikatakan efisien jika hemat tenaga, biaya dan juga waktu.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh saja melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali besar atau bahkan tiga kali besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini ada di KB Negeri Pelangi di Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Perum Mutiara Citra Asri K4 Balai RW. 14.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sasaran yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite, dan orang tua siswa / wali murid KB Negeri Pelangi. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan beberapa dokumen terkait dengan data internal sekolah yang terdiri atas data mengenai profil sekolah dan data terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional PAUD.

Satuan Kajian

Satuan kajian adalah suatu pengklasifikasian objek penelitiannya hanya difokuskan pada data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan pada pengelolaan dana bantuan operasional yang berhubungan dengan administrasi pengelolaan keuangan sekolah, meliputi penggunaan dan pertanggung jawaban. Untuk meneliti ketepatan penggunaan dana bantuan operasional, maka peneliti menggunakan suatu alat ukur yakni berdasarkan pada prinsip penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yakni diantaranya : (1) Akuntabilitas dimaksudkan untuk meneliti apakah pihak sekolah dapat mempertanggung jawabkan dana alokasi khusus non fisik, (2) Transparansi dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pengelolaan dana alokasi khusus non fisik sudah dilakukan secara terbuka, (3) Efisiensi dimaksudkan untuk meneliti apakah pihak sekolah sudah mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan waktu dan penggunaan dana seminimal mungkin, (4) Efektivitas dimaksudkan untuk meneliti apakah pihak sekolah sudah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dan apakah manfaat dari dana bantuan operasional tersebut dapat dirasakan oleh para siswa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, 2016 (dalam Sugiyono, 2016: 337 - 345). Model ini terdiri dari tiga tahapan dalam menganalisis data yang diperoleh selama observasi dilapangan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Internal KB Negeri Pelangi

Sumber Pemasukan Dana Internal

Iuran SPP

Sumber pemasukan utama pada sekolah KB Negeri Pelangi berasal dari iuran SPP bulanan siswa. Iuran SPP bulanan ini digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekolah. Iuran ini bersifat wajib, dan para siswa diberi kartu SPP yang mana kartu tersebut digunakan sebagai bukti jika siswa tersebut telah lunas biaya SPP. Pembayaran paling lambat biaya SPP setiap tanggal 10 tiap bulannya. Namun apabila terjadi keterlambatan pada pembayaran biaya SPP, biasanya bagian administrasi akan menghubungi wali murid / orang tua siswa tersebut. Setelah iuran SPP terkumpul, maka iuran tersebut akan dikelola untuk kebutuhan operasional sekolah. Iuran SPP yang dikenakan sekolah KB Negeri Pelangi baik PAUD, TK A, maupun TK B nominalnya sama yakni sebesar Rp. 75.000/bulan. Maka jumlah pemasukan yang diperoleh dari iuran SPP setiap bulannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1
KB Negeri Pelangi
Pemasukan Iuran SPP

Jenis Kelas	Jumlah Siswa	Iuran SPP	Jumlah Iuran SPP
KB / PAUD	11 Siswa	Rp 75.000	Rp 825.000
TK A Pintar	9 Siswa	Rp 75.000	Rp 675.000
TK A Bintang	8 Siswa	Rp 75.000	Rp 600.000
TK B Juara	11 Siswa	Rp 75.000	Rp 825.000
TK B Hebat	13 Siswa	Rp 75.000	Rp 975.000
Jumlah	52 Siswa		Rp 3.900.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Iuran FWM (Wali Murid)

Sumber pemasukan dana iuran FWM ini merupakan iuran yang dananya digunakan untuk menjenguk apabila ada siswa yang sakit atau terdampak musibah dan dana ini juga sebagai tambahan uang konsumsi untuk kegiatan outbond sekolah yang biasanya berupa air mineral atau snack. Iuran ini dikelola oleh komite sekolah. Dengan adanya tambahan dana dari iuran FWM dan keterlibatan antara komite sekolah dan juga orang tua ini akan sangat membantu sekolah. Iuran FWM ini setiap bulan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 dari masing-masing peserta didik. Dan dana ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bantuan Dana Dari Yayasan

Selain sumber dana yang di dapatkan dari iuran SPP dan iuran FWM, sekolah KB Negeri Pelangi ini juga mendapat dana bantuan dari yayasan lembaga negeri pelangi. Dana bantuan ini digunakan untuk menutupi sejumlah kekurangan yang dihadapi sekolah KB Negeri Pelangi. Hal ini di karenakan setiap tahun ajaran baru jumlah siswa KB Negeri Pelangi tidak menentu, dan ini berimbas pada perubahan jumlah iuran SPP setiap bulannya.

Pengeluaran Dana Internal

Setelah berbagai sumber dana yang didapatkan oleh sekolah KB Negeri Pelangi terkumpul selanjutnya bendahara mengelola dana tersebut untuk honor guru, honor pegawai dan kebutuhan operasional sekolah yang telah direncanakan sebelumnya yakni pada perencanaan kegiatan tahunan. Bendahara secara rutin melakukan pencatatan dan pembukuan pada setiap transaksi pemasukan ataupun pengeluaran dana. Bendahara selalu melampirkan juga bukti fisik berupa kwitansi / nota yang kemudian direkap dalam pencatatan pembukuan dan disusun menjadi laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar mengetahui dana tersebut digunakan untuk keperluan apa saja. Adapun pengeluaran dana yang terjadi selama periode 2020 pada KB Negeri Pelangi:

Tabel 2
KB Negeri Pelangi
Pengeluaran Dana Tahun 2020

Periode	Jumlah
Januari	Rp 3.495.000
Februari	Rp 3.569.000
Maret	Rp 3.645.000
April	Rp 3.925.000
Mei	Rp 3.545.000
Juni	Rp 4.160.000
Juli	Rp 3.705.000
Agustus	Rp 3.895.000

September	Rp 3.915.000
Oktober	Rp 4.027.000
November	Rp 3.650.000
Desember	Rp 4.150.000
Jumlah	Rp 45.681.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Untuk mengetahui secara jelasnya terkait pemasukan dan pengeluaran disekolah KB Negeri Pelangi berikut ini laporan pemasukan dan pengeluaran yang datanya diambil dari buku kas umum:

Tabel 3
KB Negeri Pelangi
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Tahun 2020

Periode	Keterangan	Jumlah	Saldo
Januari	Pemasukan :		
	Iuran SPP Januari	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional Honor Guru dan Pegawai	Rp 345.000 <u>RP 3.150.000</u>	<u>Rp 3.495.000</u>
	Saldo Bulan Januari, 2020		Rp 405.000
Februari	Pemasukan :		
	Iuran SPP Februari	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional Honor Guru dan Pegawai	Rp 419.000 <u>RP 3.150.000</u>	<u>Rp 3.569.000</u>
	Saldo Bulan Februari, 2020		Rp 331.000
Maret	Pemasukan :		
	Iuran SPP Maret	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional Honor Guru dan Pegawai	Rp 495.000 <u>RP 3.150.000</u>	<u>Rp 3.645.000</u>
	Saldo Bulan Maret, 2020		Rp 255.000
April	Pemasukan :		
	Iuran SPP April	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional Honor Guru dan Pegawai	Rp 775.000 <u>RP 3.150.000</u>	<u>Rp 3.925.000</u>
	Saldo Bulan April, 2020		(Rp 25.000)
Mei	Pemasukan :		
	Iuran SPP Mei	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional Honor Guru dan Pegawai	Rp 395.000 <u>RP 3.150.000</u>	<u>Rp 3.545.000</u>
	Saldo Bulan Mei, 2020		Rp 355.000
Juni	Pemasukan :		
	Iuran SPP Juni	<u>Rp 3.900.000</u>	Rp 3.900.000

	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 1.010.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 4.160.000</u>
Juli	Saldo Bulan Juni, 2020		(Rp 260.000)
	Pemasukan :		
	Iuran SPP Juli	Rp 3.900.000	
	Daftar Ulang 1 Tahun	<u>Rp 24.960.000</u>	
			Rp 28.860.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 555.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 3.705.000</u>
Agustus	Saldo Bulan Juli, 2020		Rp 25.155.000
	Pemasukan :		
	Iuran SPP Agustus	<u>Rp 3.900.000</u>	
			Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 745.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 3.895.000</u>
September	Saldo Bulan Agustus, 2020		Rp 5.000
	Pemasukan :		
	Iuran SPP September	<u>Rp 3.900.000</u>	
			Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 765.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 3.915.000</u>
Oktober	Saldo Bulan September, 2020		(Rp 15.000)
	Pemasukan :		
	Iuran SPP Oktober	<u>Rp 3.900.000</u>	
			Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 877.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 4.027.000</u>
November	Saldo Bulan Oktober, 2020		(Rp 127.000)
	Pemasukan :		
	Iuran SPP November	<u>Rp 3.900.000</u>	
			Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 500.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 3.650.000</u>
Desember	Saldo Bulan November, 2020		Rp 250.000
	Pemasukan :		
	Iuran SPP Desember	<u>Rp 3.900.000</u>	
			Rp 3.900.000
	Pengeluaran :		
	Biaya Operasional	Rp 1.000.000	
	Honor Guru dan Pegawai	<u>RP 3.150.000</u>	
			<u>Rp 4.150.000</u>
	Saldo Bulan Desember, 2020		(Rp 250.000)
	Saldo Akhir Tahun 2020		Rp 26.079.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pembahasan Dana Internal

Setiap bulannya anggaran yang dikelola untuk biaya operasional sekolah serta biaya untuk honor guru dan pegawai tidak selalu stabil. Terkadang mengalami siklus defisit maupun surplus. Penyebab dari defisit sendiri dikarenakan terbatasnya pemasukan dana

yang diperoleh dari iuran SPP siswa. Disamping itu kebutuhan dan kegiatan disekolah cukup banyak. Dengan pertimbangan dana yang terbatas, bendahara sekolah sudah mengelola keuangan semaksimal mungkin untuk kegiatan penunjang pembelajaran sekolah. Sementara itu penyebab dari surplus sendiri dikarenakan dari anggaran pembelanjaan, masih terdapat sisa dana. Sisa dana tersebut tidak begitu banyak namun cukup membantu sekolah untuk menutupi kekurangan financial akibat defisit.

Saldo akhir pada tahun 2020 sekolah KB Negeri Pelangi mengalami surplus sebesar Rp 26.756.000. Jika dikaitkan dengan penerimaan dana bantuan dari pemerintah, akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi sekolah. Sebab pemberian dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional guna kelancaran kegiatan pembelajaran dan bermain. Selain itu dana bantuan ini juga digunakan untuk pembelian kebutuhan operasional lainnya seperti perawatan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya dana bantuan dari pemerintah, sekolah dapat menghemat untuk penggunaan anggaran yang berasal dari dana internal sekolah. Sebab semakin sedikit penggunaan dana yang diambil dari dana internal sekolah, maka akan meminimalisir terjadinya defisit.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik KB Negeri Pelangi Pemasukan Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik

Sumber pemasukan dana sekolah KB Negeri Pelangi tidak hanya diperoleh dari iuran SPP, iuran FWM dan bantuan dari yayasan saja. KB Negeri Pelangi juga menerima bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik dari pemerintah setiap tahunnya. Adanya program bantuan dari pemerintah ini, untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD. Sehingga harapannya dengan adanya bantuan ini bisa membuat layanan PAUD yang lebih bermutu dan berkualitas. Namun, untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik dari pemerintah ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut sebagaimana pasal 6 ayat (3), untuk memperoleh DAK Nonfisik harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional, (b) Memiliki rekening bank atas nama Satuan Pendidikan, (c) Memiliki nomor pokok wajib pajak, (d) Memiliki peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas

Sekolah KB Negeri Pelangi telah memiliki semua persyaratan-persyaratan yang disebutkan diatas. Bukti sekolah telah memenuhi persyaratan tersebut, peneliti mencocokkan antara data internal sekolah dengan data dalam Dapo PAUD Dikmas. Semua bukti internal cocok dengan data pada Dapo PAUD Dikmas. Besaran pencairan dana yang disalurkan pemerintah sebesar Rp600.000, tiap peserta didik selama satu tahun. Jumlah siswa sekolah KB Negeri Pelangi pada tahun 2020 sebanyak 52 siswa sehingga sekolah mendapatkan bantuan sebesar Rp31.200.000. Proses penyaluran dana oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik yakni melalui bank yang telah ditentukan sesuai daerah, yakni Bank Jatim. Penerimaan selalu habis terpakai untuk pengeluaran demi melancarkan serta meningkatkan layanan pendidikan disekolah tersebut.

Pengeluaran atau Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik

Setelah sekolah KB Negeri Pelangi menerima penyaluran dana, maka dana tersebut akan dikelola berdasarkan rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tentunya juga dengan memperhatikan sebagaimana peraturan pada Permendikbud No. 13 Tahun 2020, prioritas penggunaan DAK Non fisik diantaranya untuk penggunaan kegiatan belajar dan bermain paling sedikit 50%, kegiatan pendukung paling banyak 35% dan kegiatan lainnya paling banyak 15%. Namun, pada tanggal 13 April 2020, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat peraturan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK Nonfisik

BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Terdapat 2 Pasal di dalam peraturan ini. Perubahan peraturan ini dilakukan dengan menimbang beberapa faktor, yaitu: (a) Adanya pandemi *corona virus disease* (Covid-19) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah pada satuan pendidikan, (b) Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 yang belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah.

Terdapat penambahan pasal dari Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Penambahan pasal tersebut terletak di antara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu Pasal 9A. Isi dari tambahan pasal tersebut yaitu selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat, DAK nonfisik BOP PAUD dapat digunakan dengan ketentuan: (a) Komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk: Pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Layanan pendidikan daring berbayar, (b) Komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk: Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfektan), masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Berikut ini merupakan besarnya rencana penggunaan dana yang telah disusun dalam RKAS:

Tabel 4
KB Negeri Pelangi
Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS)
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 52 x 600.000	Rp 31.200.000	
	Rencana Penggunaan :		
1.	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain		Desember
1.1	Bahan pembelajaran peserta didik yang disesuaikan dengan keg. tematik (min 50%)	Rp 12.265.000	(54%)
1.2	Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) maksimal (10%)	Rp 1.485.000	
1.3	Penyediaan alat mengajar bagi pendidik maksimal (5%)	Rp 1.123.000	
1.4	Pembelian Pulsa Paket Data Bagi Pendidik dan Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dari Rumah	Rp 1.975.000	
	Jumlah	Rp 16.848.000	
2.	Kegiatan Pendukung		Desember
2.1	Penyediaan makanan tambahan	Rp 1.225.000	(43%)
2.2	Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak P3K	Rp 621.000	
2.3	Kegiatan pertemuan dengan orang tua / wali murid (keg. parenting)	Rp 1.200.000	
2.4	Memberi transport pendidik dan / atau	Rp 3.300.000	
2.5	Penyediaan buku administrasi	Rp 2.370.000	
2.6	Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran	Rp 3.600.000	
2.7	Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, (disinfektan), masker atau alat penunjang kebersihan lainnya.	Rp 1.100.000	
	Jumlah	Rp 13.416.000	
3.	Kegiatan Lainnya		Desember
3.1	Perawatan sarana dan prasarana	Rp 430.000	(3%)
3.2	Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD	Rp 506.000	
3.3	Langganan listrik, telephone / internet, air	-	
	Jumlah	Rp 936.000	
	Jumlah Keseluruhan	Rp 31.200.000	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik

Setelah dana bantuan tersebut digunakan, sekolah KB Negeri Pelangi berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan DAK Non Fisik tersebut. Dalam menyajikan laporan penggunaan bantuan tersebut sekolah KB Negeri Pelangi berpatokan

pada peraturan yang sudah ditetapkan pada Permendikbud No 13 Tahun 2020. Laporan yang sudah dibuat kemudian dipertanggung jawabkan kepada berbagai pihak yang terkait mulai dari pihak setingkat satuan PAUD, pihak satuan pendidikan non formal, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bentuk laporan pertanggung jawaban yang dibuat diantaranya: (a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal (RKAS), (b) Pembukuan realisasi penggunaan dana, (c) Rekapitulasi penggunaan dana DAK Nonfisik BOP PAUD, (d) Penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang harus diserahkan kepada tim manajemen pengawas maka KB Negeri Pelangi membuat laporan yang bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
KB Negeri Pelangi
Rincian Penggunaan DAK NonFisik BOP PAUD
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Jumlah	Waktu
I.	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	Rp 16.848.000	
1.1	Bahan Pembelajaran Peserta Didik	Rp 12.265.000	Tw III
1.1.1	Buku Gambar	Rp 540.000	
1.1.2	Buku Paket Pembelajaran	Rp 5.200.000	
1.1.3	Buku Bacaan Anak	Rp 1.560.000	
1.1.4	Puncak Tema Binatang	Rp 155.000	
1.1.5	Membuat Wedang Sereh	Rp 55.000	
1.1.6	Mengenal Sayur	Rp 20.000	
1.1.7	Bermain Peran (Membuat minuman teh)	Rp 55.000	
1.1.8	Tema Diri Sendiri (Membuat sarapan pagi)	Rp 220.000	
1.1.9	Tema Makanan (Mengenal buah)	Rp 175.000	
1.1.10	Buku Tulis	Rp 260.000	
1.1.11	Kertas Lipat	Rp 260.000	
1.1.12	Pensil	Rp 75.000	
1.1.13	Crayon	Rp 780.000	
1.1.14	Lembar Kreativitas Mewarnai Tema Lingkungan	Rp 2.600.000	
1.1.15	Lem	Rp 310.000	
1.2	Penyediaan Alat Permainan Edukatif	Rp 1.485.000	Tw III
1.2.1	Maninan Peran Transportasi	Rp 180.000	
1.2.2	Alat Pertukangan	Rp 180.000	
1.2.3	Bola Warna Warni	Rp 250.000	
1.2.4	Meronce	Rp 375.000	
1.2.5	Kertas Lipat	Rp 275.000	
1.2.6	Lego Huruf dan Angka	Rp 225.000	
1.3	Penyediaan Alat Mengajar Bagi Pendidik	Rp 1.123.000	Tw III
1.3.1	File Box Plastik	Rp 200.000	
1.3.2	Gunting Plastik	Rp 180.000	
1.3.3	Stempel Karakter	Rp 150.000	
1.3.4	Spidol	Rp 94.000	
1.3.5	Kertas A4 & F4	Rp 156.000	
1.3.6	Spidol Boardmarker	Rp 186.000	
1.3.7	Kertas HVS	Rp 110.000	
1.3.8	Bolpoint	Rp 47.000	

1.4	Pembelian Pulsa / Paket Data Bagi Pendidik dan Peserta Didik dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dari Rumah	Rp 1.975.000	Tw IV
	Pulsa Pendidik		
	Telkomsel	Rp 68.000	
	Indosat	Rp 60.000	
	Tri	Rp 165.000	
	Smartfren	Rp 57.000	
	Pulsa Peserta Didik		
	Telkomsel	Rp 600.000	
	Indosat	Rp 300.000	
	XL	Rp 455.000	
	Tri	Rp 150.000	
	Axis	Rp 120.000	
II	Kegiatan Pendukung	Rp 13.416.000	
2.1	Penyediaan Makanan Tambahan	Rp 1.225.000	
2.1.1	Menu Nasi Kuning	Rp 610.000	
2.1.2	Menu Sayur Sop	Rp 615.000	
2.2	Pembelian Alat-Alat DDTK	Rp 621.000	Tw III
2.2.1	Tisu	Rp 180.000	
2.2.2	Handsaplast	Rp 100.000	
2.2.3	Kasa Sterill	Rp 75.000	
2.2.4	Termometer	Rp 65.000	
2.2.5	Sabun Cuci Tangan	Rp 120.000	
2.2.6	Handsainitizer	Rp 81.000	
2.3	Kegiatan Pertemuan Orang Tua Murid	Rp 1.200.000	
2.3.1	Pertemuan Wali Murid dan Penerimaan Raport	Rp 1.200.000	
2.4	Transport Pendidik	Rp 3.300.000	Tw III, IV
2.4.1	Transport Pendidik Kegiatan Pembelajaran	Rp 3.300.000	
2.5	Penyediaan Buku Administrasi	Rp 2.370.000	Tw III
2.5.1	Buku Laporan Perkembangan Anak	Rp 300.000	
2.5.2	Buku Rapot Penilaian Anak	Rp 1.040.000	
2.5.3	Buku Absensi Siswa	Rp 250.000	
2.5.4	Map Portofolio	Rp 780.000	
2.6	Pembiayaan Honor Pendidik Dalam Pelaksanaan Pembelajaran	Rp 3.600.000	Tw III, IV
2.6.1	Honor Pendidik	Rp 3.600.000	
2.7	Honor Pendidik	Rp 1.100.000	Tw III
2.7.1	Masker	Rp 200.000	
2.7.2	Handsainitizer	Rp 780.000	
2.7.3	Disinfektan	Rp 120.000	
III	Kegiatan Lainnya	Rp 936.000	
3.1	Perawatan Sarana dan Prasarana	Rp 430.000	Tw III
3.1.1	Perbaikan Cat dan Lain-Lain		
3.1.2	Semprotan Disinfektan	Rp 350.000	
		Rp 80.000	
3.2	Dukungan Penyediaan Alat-Alat Publikasi PAUD	Rp 506.000	Tw III
3.2.1	Banner		
3.2.2	Pembuatan Brosur	Rp 206.000	
		Rp 300.000	
3.3	Langganan Listrik, Telepon/Internet, Air		
3.3.1	Listrik	-	
3.3.2	Telepon	-	-
Jumlah		Rp 31.200.000	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Pengawasan Dana Alokasi Khusus Bantuan Non Fisik

Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian jika terdapat masalah dalam pengelolaan DAK Non fisik. Komponen utama yang diawasi antara lain: (a) Alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD penerima bantuan, (b) Penyaluran dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD, (c) Pelayanan dan penanganan pengaduan, (d) Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP PAUD. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan 6 responden yang ada, menyatakan kalau sekolah ini dalam mengelola DAK nonfisik belum pernah mengalami hambatan dan belum pernah mendapat keluhan dari pihak orang tua maupun masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa pengelolaan DAK nonfisik pada sekolah ini cukup baik.

Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik KB Negeri Pelangi Akuntabilitas

Berdasarkan pemaparan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan guru. Peneliti menemukan informasi, bahwa dalam pengelolaan DAK Non fisik sudah sesuai dengan kebijakan penggunaan dan pertanggung jawaban. Hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan DAK Non fisik yang dimulai dengan proses penyaluran DAK Non fisik yang dilakukan dibank jatim, dan yang bertugas mengambil dana bantuan tersebut adalah bendahara dengan didampingi oleh kepala sekolah. Setelah dana diterima, maka langkah selanjutnya yaitu penggunaan DAK Non fisik, dalam penggunaan DAK Non fisik harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam penyusunan RKAS. Dalam penyusunan RKAS, sekolah negeri pelangi sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis DAK Non fisik. Hal ini bisa dibuktikan pada lampiran, Dokumentasi DAK non fisik yakni pada RKAS Tahap I, diantaranya: (a) Pada kategori pembelajaran dan bermain 65%, (b) Pada kategori pendukung 30%, (c) Pada kegiatan lainnya 5%.

Selain itu peneliti juga menemukan bahwa sekolah KB Negeri pelangi ini mampu melaporkan LPJ secara tepat waktu dan sekolah dapat mengelola dana bantuan dari pemerintah secara maksimal sebagai penunjang aktivitas disekolah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada laporan pertanggung jawaban, ditahap I sekolah melaporkan ke dikmas pada bulan April 2020 dan ditahap ke II sekolah melaporkan ke dikmas pada bulan Desember 2020. Dalam melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut seluruh transaksi pembelanjaan yang menggunakan dana bantuan harus dipublikasikan secara lengkap, yakni disertai bukti fisik dan juga nota. Penyajian laporan pertanggung jawaban DAK Non Fisik disekolah KB Negeri Pelangi dibuat dan disajikan dalam bentuk format BOP-02, BOP-04. Kemudian, pada kegiatan pengawasan diKB Negeri Pelangi ada tim pengawas khusus sendiri dari dikmas. Prosedur pengawasan dilakukan setelah sekolah menyerahkan LPJ ke dikmas, selanjutnya dikmas melakukan audit. Untuk proses pengauditan dilakukan oleh BPK. Hasil pemaparan yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, nampak bahwa pengelolaan DAK Non fisik sudah disajikan secara akuntabel sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 13 Tahun 2020.

Transparansi

Berdasarkan pemaparan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru sekolah, pihak komite sekolah dan orang tua siswa. Peneliti menemukan, bahwa dalam pelaksanaan penyusunan RKAS dan pengelolaan DAK Non fisik, pihak yang ikut terlibat / berpartisipasi adalah guru, bendahara dan kepala sekolah. Hal ini dibenarkan oleh informan ke-3 yakni ibu ria selaku guru sekolah KB Negeri Pelangi, yang menyatakan:

“...untuk perencanaan penyusunan RKAS orang tua atau komite itu tidak ikut terlibat. Karna yang mengetahui kebutuhan untuk proses pembelajaran siswa dan kegiatan-kegiatan itu kan guru-guru, kepala sekolah dan juga bendahara. Jadi ya orang tua tidak ikut terlibat...”

Alasan sekolah tidak melibatkan orang tua dan pihak komite dalam penyusunan RKAS dikarenakan pada penyusunan RKAS perlu memperhatikan beberapa kategori seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Disamping itu pihak yang lebih mengetahui apa saja kebutuhan sekolah adalah pihak internal sekolah. Sehingga dengan adanya keterlibatan guru dalam berpartisipasi secara langsung dalam proses penganggaran sangat membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan / aktivitas disekolah.

Pelaksanaan transparansi untuk orang tua siswa yakni Sekolah KB Negeri Pelangi ini sudah terbuka dalam memberikan akses informasi keuangan sekolah terutama pada laporan penerimaan ataupun penggunaan DAK Non fisik. Hal tersebut dapat dibuktikan, yakni sekolah mengundang pihak komite selaku perwakilan orang tua siswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan rapat yang membahas hasil pengelolaan keuangan sekolah dan penggunaan DAK Non fisik. Meskipun orang tua siswa tidak ikut terlibat dalam rapat tersebut, pengelolaan keuangan tetap dikatakan transparansi. Karena komite merupakan perwakilan dari orang tua. Dan pihak orang tua lebih memilih menyerahkan pengelolaan keuangannya kepada pihak komite sekolah. Hal ini sebagaimana pada pernyataan informan ke-6 yakni ibu umar selaku orang tua siswa, yang menyatakan

“...meskipun saya sebagai orang tua siswa tidak mengetahui adanya dana bantuan itu setidaknya untuk laporan keuangan sekolah yang lainnya sekolah sudah terbuka. Jadi, dana bantuan ini menurut saya kalau sudah ada komite yang mengetahui adanya dana bantuan itu ya sudah transparan. Realita yang ada dilapangan saja orang tua dari sekolah PAUD pasti juga rata-rata tidak tau. Mungkin ya hanya pihak komite atau pengurus sekolah saja yang tau. Karna untuk urusan pengelolaan dana biasanya sepenuhnya orang tua serahkan kepada pihak sekolah.”

Maka dalam hal ini dapat dikatakan sekolah KB Negeri Pelangi ini sudah berhasil dalam menerapkan prinsip transparansi. Indikator keberhasilan dalam menerapkan prinsip transparansi diantaranya: (a) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan stakeholder dan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari pemahaman pihak komite dan pihak internal sekolah terkait kebijakan DAK non fisik, (b) Meningkatnya kepercayaan stakeholder dan masyarakat. Sekolah KB Negeri Pelangi ini sudah terbuka terkait pengelolaan penggunaan DAK Non fisik, adanya keterbukaan tersebut mendapat kepercayaan dari orang tua siswa, yang menyatakan bahwa pihak sekolah dalam pengelolaan DAK Non fisik ini sudah amanah. Timbal balik yang dirasakan sekolah yakni jika sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan untuk menutupi kekurangan anggaran. Maka, para orang tua siswa siap membantu sekolah untuk membantu secara financial agar proses belajar mengajar ataupun kegiatan disekolah berjalan dengan lancar. Hasil pemaparan yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, nampak bahwa pengelolaan DAK Non fisik sudah disajikan secara transparan.

Efektivitas

Berdasarkan pemaparan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru sekolah, pihak komite sekolah dan orang tua siswa. Peneliti menemukan, adanya kesesuaian antara RKAS dengan pengelolaan DAK Non Fisik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perubahan yang terjadi pada RKAS tahap II, diantaranya: (a) Pada kategori pembelajaran dan bermain 43%, (b) Pada kategori pendukung 56%, (c) Pada kegiatan lainnya 1%. Kebijakan tersebut berubah karena ada pandemi sehingga ada pembaharuan. Hal ini sebagaimana pada pernyataan informan ke-1 yakni ibu hani selaku kepala sekolah yang menyatakan:

“.....ditahun ini kebijakannya berubah karena ada pandemi sehingga ada pembaharuan. Jadi misalkan dulu kebanyakan dananya untuk kegiatan siswa sekarang untuk kesehatan.”

Menurut pernyataan informan ke-2 yakni ibu aspah selaku bendahara sekolah, sejalan dengan pernyataan pada informan ke-1. Yang menyatakan bahwa adanya perubahan tersebut menyebabkan dana yang mestinya untuk kegiatan sekolah, kini dananya digunakan untuk pembelian pulsa /paket data siswa untuk menunjang proses pembelajaran siswa secara daring dan dana tersebut juga digunakan untuk membeli kebutuhan kesehatan. Perubahan tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2020, pasal 9A yang ketentuannya:

“ (1) Komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk : Pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Layanan pendidikan daring berbayar.
(2) Komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk: Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfektan), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.”

Selain itu peneliti juga menemukan adanya informasi, mengenai pentingnya sekolah menerima dana bantuan pemerintah. Sebab, jika hanya mengandalkan iuran SPP untuk pemenuhan operasional secara keseluruhan tentu tidak cukup. Hal ini dikarenakan financial dari orang tua siswa tidak selalu lancar, terkadang mengalami keterlambatan pembayaran iuran SPP. Dampak dari keterlambatan pembayaran iuran SPP menyebabkan keuangan sekolah menjadi tidak stabil. Sehingga Dana bantuan dari pemerintah ini berperan penting dalam penyediaan pendanaan bagi satuan pendidikan. Dengan adanya DAK Non fisik ini sudah cukup membantu sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sekolah mendapat fasilitas yang memadai dibanding sebelumnya, seperti sarana belajar siswa misalnya buku, peralatan ATK, dan lain sebagainya. Untuk prasarana misalnya tempat / ruang belajar yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan fasilitas yang memadai dan lengkap tersebut sekolah KB Negeri Pelangi ini semakin bagus layanan pendidikannya Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sekolah KB Negeri Pelangi ini sudah menerapkan prinsip efektivitas dalam pengelolaan DAK Non fisik

Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mengusahakan dalam mengelola penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan pemaparan yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru sekolah, pihak komite sekolah dan orang tua siswa. Peneliti menemukan, bahwa sejauh ini pengelolaan DAK Non fisik belum pernah mengalami hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan maupun penggunaan dana bantuan dari pemerintah tersebut. Disamping itu juga pengelolaan DAK Non fisik disekolah KB Negeri Pelangi sudah cukup bagus. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sekolah belum pernah mendapat teguran atau keluhan dari pihak internal maupun eksternal. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sekolah KB Negeri Pelangi ini sudah menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan DAK Non fisik

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada BAB 4, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas pengelolaan DAK Non Fisik diKB Negeri Pelangi sudah akuntabel, dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggung jawaban yang telah disusun sesuai dengan Permendikbud No 13 Tahun 2020, laporan pertanggung jawaban tersebut juga diserahkan kepada dikmas yang kemudian diaudit oleh BPK, (2) Transparansi

pengelolaan DAK Non Fisik diKB Negeri Pelangi sudah terlihat transparan, dibuktikan dengan adanya keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS dan keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran DAK Non Fisik pada pihak komite sekolah, (3) Efektivitas pengelolaan DAK Non Fisik dinilai sudah cukup efektif karena sekolah dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah meskipun JUNKIS sempat mengalami perubahan karna pandemi covid-19 namun sekolah masih bisa mengikuti perubahan tersebut dan menggunakan dana bantuan semaksimal mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh tenaga didik maupun peserta didik meskipun pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, (4) Efisiensi pengelolaan DAK Non Fisik dinilai sudah cukup efisien karena sekolah sejauh ini belum pernah mengalami hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan LPJ dan juga sekolah belum pernah mendapat keluhan baik dari pihak eksternal maupun internal.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis paparkan pada simpulan, masih terdapat beberapa kesulitan yang penulis alami dalam melakukan penelitian ini. Maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, adalah sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang lain, tidak hanya pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi saja, (2) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas lingkup wawancara dengan responden agar data yang dihasilkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Magdalena, G. 2016. Pengaruh Efisiensi, Efektivitas dan Peningkatan Mutu Laporan Keuangan Terhadap PSAK 45 Dua Gereja Anggota PGI Jakarta. *Jurnal Perbanas* 2(1).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 (Revisi 2020) *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 05 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Wimsiwor, A. C. 2020. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 1(1): 92-99.